



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 400.3.6.6/ 46 /DISDIK/PSMP/VIII/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMP SWASTA DWIE WARNA KARYA KECAMATAN MANDAU TALAWANG
KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : 1. Surat permohonan dari Kepala yayasan dwie warna karya nomor : 37/SMP-DWK/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025 perihal permohonan izin operasional SMP Swasta Dwie Warna Karya;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas nomor : 400.3/02/DISDIK/PSMP/VIII/2025, tanggal 11 Agustus 2025 perihal izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Swasta Dwie Warna Karya Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan, maka dirasa perlu memberikan izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan SMP Swasta Dwie Warna Karya Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
3. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3485);

4. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3763);
5. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496);
6. Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 91, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4864);
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
10. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 129a/U/2004, tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
11. Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs);
12. Peraturan daerah kabupaten kapuas nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan kapuas;
13. Peraturan daerah kabupaten kapuas nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah kabupaten kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada yayasan dwie warna karya SMP Swasta Dwie Warna Karya Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang pendidikan dasar dan atau perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembaharuan izin operasional SMP Swasta Dwie Warna Karya Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan lima tahun sekali terhitung sejak di terbitkannya surat keputusan ini .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 13 Agustus 2026

a.n. Bupati Kapuas
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Dr. H SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,
NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Korwil Kecamatan Mandau Talawang di Kuala Kapuas
6. Camat Mandau Talawang di Kuala Kapuas